



P E N E T A P A N
Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NASWANDI, Tempat Lahir Wonosobo, tanggal lahir 12 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Sontonayan, Rt.004/Rw.004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

WONTINI, Tempat Lahir Wonosobo, tanggal lahir 08 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Sontonayan, Rt.004/Rw.004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasa Hukum yang bernama KHOIRUL ANWAR, S.H.I Advokat/Pengacara pada kantor LKBH FSH UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang beralamat di Jl. Raya Kalibeper, Km.03, Wonosobo, Mojotengah, Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon NASWANDI dan Pemohon WONTINI adalah benar-benar orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama TANTI KURNIYATI yang lahir di Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005, dari pasangan suami isteri NASWANDI dan WONTINI;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
 - a. Nama : TANTI KURNIYATI
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005
 - c. Umur : 17 tahun
 - d. Agama : Katholik
 - e. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
 - f. Alamat : Sontonayan, Rt.004/Rw.004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

Dengan calon suaminya :

- a. Nama : ALOYSIUS GUNARDI
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 21 Juni 1999
- c. Umur : 23 tahun
- d. Agama : Katholik
- e. Pekerjaan : Petani/pekebun
- f. Alamat : Kapencar, Rt.002 / Rw.009, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

Selanjutnya disebut calon suami;

3. Bahwa rencana perkawinan/pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam waktu sedekat mungkin yaitu pada tanggal 8 Nopember 2022;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan demi menjaga psikologis anak Pemohon dan menghindari adanya aib atau hal buruk yang tidak diinginkan oleh Pemohon dan keluarga pada lingkungan dan masyarakat sekitar;
5. Bahwa alasan Pemohon NASWANDI dan WONTINI bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak kandung para Pemohon yang bernama TANTI KURNIYATI sedang mengandung anak biologis dari calon suami anak para Pemohon dengan usia kehamilan 6bulan sesuai dengan Surat Kesehatan Capeng dengan Nomor : 455/109/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kertek tertanggal 24 September 2022 dengan hasil PP Test POSITIF;

6. Bahwa anak Pemohon NASWANDI dan WONTINI saat ini sudah dibaptis secara agama katholik sesuai dalam surat Pembaptisan dari Keuskupan Purwokerto dengan nomor : 528 tertanggal 7 Oktober 2022;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ALOYSIUS GUNARDI saat ini juga sudah dibaptis secara agama katholik sesuai dalam surat Pembaptisan dari Keuskupan Purwokerto dengan nomor : 831 tertanggal 9 Januari 2000;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Santo Philipus Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo dengan nomor: 034/GK-St.Ph/X/2022 tertanggal 1 November 2022 bahwa Pastor Paroki Santo Philipus bersedia meneguhkan pernikahan sesuai gereja setelah calon mempelai mendapatkan Surat Penetapan Ijin Dispensasi Kawin/Menikah dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama ALOYSIUS GUNARDI benar-benar akan bertanggung jawab secara lahir batin sebagaimana layaknya dan kewajibannya seorang suami terhadap istri dan keluarganya setelah proses perkawinan dilaksanakan, dan saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani/pekebun yang memiliki penghasilan rata-rata dalam per setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon NASWANDI dan WONTINI dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sesuai Surat Penolakan Perkawinan nomor : 470/1188/Disdukcapil tertanggal 4 Oktober 2022;

11. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo yang memberikan ijin dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
12. Bahwa antara anak Pemohon NASWANDI dan WONTINI dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
13. Bahwa keluarga Pemohon NASWANDI dan WONTINIdengan Orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon dengan hormat yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untuk Memberiijin dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernamaTANTI KURNIYATI lahir di Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005 (umur 17 tahun) dengan calon suaminya yang bernama ALOYSIUS GUNARDI lahir di Wonosobo,21 Juni 1999 (umur 23 tahun) di Gereja Paroki Santo Philipus Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
15. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
2. Memberi ijin dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama TANTI KURNIYATI lahir di Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005 (umur 17 tahun) dengan calon suaminya yang bernama ALOYSIUS GUNARDI lahir di Wonosobo,21 Juni 1999 (umur 23 tahun) di Gereja Paroki

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Philipus Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NASWANDI dengan NIK : 6207031206780001 tertanggal 12 Juni 1978, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WONTINI dengan NIK : 6207034804780002 tertanggal 8 April 1978, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama TANTI KURNIYATI tertanggal 5 September 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TANTI KURNIYATI dengan Nomor 2576/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Juli 2005, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081912190002 tertanggal 5 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 302 031 72 atas nama TANTI KURNIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Seruyan tertanggal 4 Juni 2018, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALOYSIUS GUNARDI tertanggal 4 Februari 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307081501089742 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, yang diberi tanda P-8;

9. Foto copy Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dengan nomor 470/1188/Disdukcapil atas nama TANTI KURNIYATI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 4 Oktober 2022, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Rekomendasi tentang Dispensasi Perkawinan Anak dengan Nomor 460/268/X/2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris PPT Kabupaten Wonosobo Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak tertanggal 12 Oktober 2022, yang diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Kesehatan Capeng dengan Nomor 455/109/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kesehatan, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kertek 2 , Dokter Pemeriksa Tri Nikiyani tertanggal 24 September 2022, yang di beri tanda P-11;
12. Foto Copy Surat Permandian dengan Nomor 528 yang di keluarkan oleh Keuskupan Purwokerto tertanggal 1 November 2022, yang di beri tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Permandian dengan Nomor 831 yang di keluarkan oleh Keuskupan Purwokerto tertanggal 25 September 2022, yang di beri tanda P-13;
14. Foto Copy Surat Keterangan dengan Nomor 034/GK-St.Ph/X/2022 yang di keluarkan oleh Paroki Santo Philipus, yang di beri tanda P-14;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama Azis dan Tanti Kurniyati ;
 - Bahwa Tanti Kurniyati berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Tanti Kurniyati karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Katholik dan calon suaminya juga beragama Katholik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Gunardi dan pekerjaannya adalah petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari sdr.Gunardi setiap bulannya;
- Bahwa Tanti Kurniyati tidak sekolah lagi dan tidak bekerja hanya di rumah saja;
- Bahwa Tanti Kurniyati saat ini sedang mengandung anak dari sdr.Gunardi dengan usia kandungannya 7 bulan;
- Bahwa rencananya mereka akan menikah di gereja Santo Paulus;

2. **MURDIYANTO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang yang bernama Azis dan Tanti Kurniyati ;
- Bahwa Tanti Kurniyati berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta Dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Tanti Kurniyati karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Katholik dan calon suaminya juga beragama Katholik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Gunardi dan pekerjaannya adalah petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari sdr.Gunardi setiap bulannya;
- Bahwa Tanti Kurniyati tidak sekolah lagi dan tidak bekerja hanya di rumah saja;
- Bahwa Tanti Kurniyati saat ini sedang mengandung anak dari sdr.Gunardi dengan usia kandungannya 7 bulan;
- Bahwa rencananya mereka akan menikah di gereja Santo Paulus;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. **TANTI KURNIYATI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi sudah tidak sekolah lagi ;
- Bahwa saksi pernah sekolah sampai kelas II SMP terus berhenti karena tidak mempunyai biaya;
- Bahwa benar saksi sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi dengan Gunardi berpacaran sejak tahun 2013 jadi sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Gunardi bekerja sebagai Petani jadi dia ada penghasilan;
- Bahwa saksi baru saja berpindah agama bulan Oktober 2022 ke Khatolik;
- Bahwa saksi berpindah agama tidak ada yang memaksa karena kemauan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah siap lahir bathin untuk menjadi ibu rumah tangga, saksi sudah mengetahui akibat apabila menikah muda ;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapat pengarahan dari Badan Perlindungan perempuan dan anak;
- Bahwa saksi ingin menikah karena saksi sudah hamil dan agar anak saksi kalau lahir memiliki ayah dan ada yang bertanggung jawab terhadap anak yang saksi kandung;
- Bahwa saksi mau menikah dengan Gunardi karena Gunardi sangat bertanggung jawab kepada saksi dan juga baik oleh karena itu saksi mau menikah dengannya;

2. **ALOYSIUS GUNARDI** , dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Petani dengan penghasilan saksi sebulan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa usia Tanti masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi akan menikahi Tanti karena sayang dan Tanti sudah mengandung anak saksi;
- Bahwa saksi dan Tanti sudah 3 (tiga) tahun pacaran;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap bertanggung jawab;
- Bahwa kalau tidak menikah kasihan anak yang ada di dalam kandungan Tanti tidak ada yang bertanggung jawab dan tidak ada yang menafkahi Tanti dan anaknya;
- Bahwa saksi siap menjadi suami yang baik buat Tanti dan dapat membimbingnya;
- Bahwa rencana pernikahan di Gereja Santo Paulus;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar Orangtua calon suami dari anak Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. **BENEDIKTUS SARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua Gunardi;
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Calon besan saksi;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Sontonayan, Rt.004/Rw. 004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Tanti Kurniyati berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Gunardi usianya 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Gunardi bekerja sebagai petani dan penghasilan sebulannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Gunardi mampu untuk menafkahi Tanti ;
- Bahwa Gunardi belum memiliki rumah sendiri tapi rencananya setelah menikah akan tinggal bersama keluarga saksi dulu setelah sudah dapat membeli rumah sendiri barulah dia tinggal sendiri bersama istrinya Tanti;
- Bahwa alasan menikahkan anak saksi dengan Tanti karena Tanti sudah mengandung 7 bulan dan mereka berdua saling mencintai;
- Bahwa Gunardi mau bertanggung jawab atas kehamilan Tanti;
- Bahwa apabila tidak segera dinikahkan kasihan bayi yang ada didalam kandungan kalau lahir nanti karena tidak ada ayahnya dan tidak ada yang bisa menafkahi Tanti dan anaknya;

2. **THERESIA FARIYATUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua Gunardi;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Para Pemohon adalah Calon besan saksi;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Sontonayan, Rt.004/Rw. 004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Tanti Kurniyati berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Gunardi usianya 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Gunardi bekerja sebagai petani dan penghasilan sebulannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Gunardi mampu untuk menafkahi Tanti ;
- Bahwa Gunardi belum memiliki rumah sendiri tapi rencananya setelah menikah akan tinggal bersama keluarga saksi dulu setelah sudah dapat membeli rumah sendiri barulah dia tinggal sendiri bersama istrinya Tanti;
- Bahwa alasan menikahkan anak saksi dengan Tanti karena Tanti sudah mengandung 7 bulan dan mereka berdua saling mencintai;
- Bahwa Gunardi mau bertanggung jawab atas kehamilan Tanti;
- Bahwa apabila tidak segera dinikahkan kasihan bayi yang ada didalam kandungan kalau lahir nanti karena tidak ada ayahnya dan tidak ada yang bisa menafkahi Tanti dan anaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Para Pemohon untuk memohon dispensasi kawin atas nama anak Para Pemohon yang bernama TANTI KURNIYATI , Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sontonayan, Rt.004/Rw.004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun Dan didalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran menyatakan Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama TANTI KURNIYATI yang dimohonkan dispensasi kawin dan berdasarkan bukti P-3 berupa biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama TANTI KURNIYATI serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama TANTI KURNIYATI dapat diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama TANTI KURNIYATI tersebut lahir pada tanggal 25 Juni 2005 sehingga anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon tersebut yang akan dinikahkan dengan sdr.ALOYSIUS GUNARDI karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, keduanya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta selama sekitar 3 (tiga) tahun terlebih lagi saat ini anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan Para Pemohon (bukti P-3, P-7, P-12 dan P-13) menyatakan sdri. TANTI KURNIYATI dan sdr.ALOYSIUS GUNARDI sama-sama beragama Katholik ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin Hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan juga kepada sdri.TANTI KURNIYATI mengenai resiko menikah dibawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap resiko menikah dibawah umur yang telah dijelaskan oleh Hakim dipersidangan tersebut Para Pemohon dan sdri. TANTI KURNIYATI menyatakan telah mengerti dan telah siap atas segala resiko yang akan terjadi terhadap perkawinan dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sdri. TANTI KURNIYATI mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan sdr.ALOYSIUS GUNARDI dan sdri.TANTI KURNIYATI menyatakan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap dirinya dan/atau keluarganya. Dan didalam persidangan sdri. TANTI KURNIYATI menyatakan telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan sdr.ALOYSIUS GUNARDI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sdr.ALOYSIUS GUNARDI juga telah menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga dengan sdri. TANTI KURNIYATI dan sudah siap dengan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon untuk meminta dispensasi

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama TANTI KURNIYATI cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama TANTI KURNIYATI lahir di Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005 (umur 17 tahun) dengan calon suaminya yang bernama ALOYSIUS GUNARDI lahir di Wonosobo, 21 Juni 1999 (umur 23 tahun) di Gereja Paroki Santo Philipus Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 13 dari 14 halaman



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)